



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salmawati Adam Binti Alm Adam;
2. Tempat lahir : Babah Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 40tahun/7 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babah Krueng Desa Babah Krueng
Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa penangkapan tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa Salmawati Adam Binti Alm Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Salmawati Adam Binti Alm. Adam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengetahui adanya tindak pidana narkoba tapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Salmawati Adam Binti Alm. Adam** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya telah terpasang pipet bening dan pipa kaca;
- 1 (satu) buah Manchis;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung.

dipergunakan dalam perkara An. Tdw. Safrida Wati Binti Alm. Zakaria.

4. Menetapkan agar Saksi membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Salmawati Adam Binti Alm. Adam, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Safridawati Binti Alm. Zakaria (dalam berkas terpisah) di sebuah rumah di Jalan Anggrek Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa diajak oleh sdr. Safridawati untuk mengantar Sdr. Safridawati ke rumah sdr. Nanik (masih Dpo) yang tidak jauh dari rumah sdr. Safridawati, sesampainya di rumah sdr. Nanik, sdr. Safridawati menyuruh Terdakwa untuk tetap di rumah sdr. Nanik, sementara sdr. Safridawati menjemput sdr. Suheri (dalam berkas terpisah lainnya), kemudian tidak berapa lama sdr. Safridawati dan sdr. Suheri sudah berada di rumah sdr. Nanik dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Safridawati dan sdr. Suheri serta sdr. Nanik naik ke lantai II rumah tersebut, sesampainya di lantai II, Terdakwa melihat sdr. Nanik sudah menyiapkan botol air mineral untuk alat bantu hisap (BONG) kemudian Terdakwa juga mendengar sdr. Nanik ada meminta uang untuk uang menyewa kamar sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada sdr. Suheri dan sdr. Suheri memberikan uang tersebut kepada sdr. Nanik;
- Selanjutnya sdr. Nanik turun ke bawah dan pergi membeli rokok, lalu Terdakwa duduk-duduk sambil memainkan HP sedangkan sdr. Safridawati dan sdr. Suheri sedang menggunakan sabu;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa masih memainkan Handphonenya, tiba tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdri sdri. Safridawati dan sdr. Suheri, dan pada saat petugas melakukan penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti sabu seanyak 1 (satu) paket, selanjutnya ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengetahui sdr. Safrida dan Suheri sedang menggunakan sabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;
- Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 1881/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik Terdakwa atas nama Suheri Bin M. Nur, Safri Wati Binti Alm. Zakaria dan Salmawati Binti Adam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Salmawati Adam Binti Alm. Adam, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah sdri. Safridawati Binti Alm. Zakaria (dalam berkas terpisah) di sebuah rumah di Jalan Anggrek Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa diajak oleh sdri. Safridawati untuk mengantar Sdr. Safridawati ke rumah sdri Nanik (masih Dpo) yang tidak jauh dari rumah sdr. Safridawati, sesampainya di rumah sdri. Nanik, sdr. Safridawati menyuruh Terdakwa untuk tetap di rumah sdr. Nanik, sementara sdr. Safridawati menjemput sdr. Suheri (dalam berkas terpisah lainnya), kemudian tidak berapa lama sdri. Safridawati dan sdr. Suheri sudah berada di rumah sdri. Nanik dan selanjutnya Terdakwa bersama sdri. Safridawati dan sdr. Suheri serta sdri. Nanik naik ke lantai II rumah tersebut, sesampainya di lantai II, Terdakwa melihat sdri Nanik sudah menyiapkan botol air mineral untuk alat bantu hisap (BONG) kemudian Terdakwa juga mendengar sdri. Nanik ada meminta uang untuk uang menyewa kamar sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada sdr. Suheri dan sdr. Suheri memberikan uang tersebut kepada sdr. Nanik;
- Selanjutnya sdri. Nanik turun ke bawah dan pergi membeli rokok, lalu Terdakwa duduk-duduk sambil memainkan HP sedangkan sdri. Safridawati dan sdr. Suheri sedang menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih memainkan Handphonenya, tiba tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdri sdri. Safridawati dan sdr. Suheri, dan pada saat petugas melakukan penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti sabu seanyak 1 (satu) paket, selanjutnya ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengetahui sdr. Safrida dan Suheri sedang menggunakan sabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TIMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.20 Wib Saksi bersama rekan Saksi bernama saksi AFKAR ZILHIKMAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi TKP di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.50 wib Saksi bersama rekan Saksi melihat beberapa orang yang sedang berada didalam rumah tersebut dengan ciri-ciri yang diinformasikan lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengerebekan terhadap orang-orang tersebut serta melakukan interogasi mengaku bernama SUHERI Bin M. NUR, SAFRIDA WATI Binti (Alm) ZAKARIA serta SALMAWATI ADAM Binti (Alm) ADAM dan pada saat rekan Saksi sdr. AFKAR ZILHIKMAH melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai rumah tersebut;
- Bahwa diakui oleh Saksi SUHERI Bin M. NUR barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Fuddin (panggilan) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib di kebun Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya sedangkan barang bukti 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca rex yang Saksi temukan tersebut menurut terdakwa adalah milik sdri. NANIK yang sudah pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap hanya duduk sambil bermain hp, sedangkan sdr. Suheri dan Safrida sedang menghisap sabu, dan Barang bukti ada dihadapan sdr. Suheri dan Safridawati;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya penyalahgunaan narkotika tersebut yang dilakukan oleh sdr. Suheri dan Safridawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



2. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.20 Wib Saksi bersama rekan Saksi bernama saksi TIMBUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi TKP di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.50 wib Saksi bersama rekan Saksi melihat beberapa orang yang sedang berada didalam rumah tersebut dengan ciri-ciri yang diinformasikan lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengerebekan terhadap orang-orang tersebut serta melakukan interogasi mengaku bernama SUHERI Bin M. NUR, SAFRIDA WATI Binti (Alm) ZAKARIA serta SALMAWATI ADAM Binti (Alm) ADAM dan pada saat rekan Saksi sdr. AFKAR ZILHIKMAH melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai rumah tersebut;
- Bahwa diakui oleh Saksi SUHERI Bin M. NUR barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Fuddin (panggilan) dengan harga Rp. 200.00000- (dua ratus ribu rupiah) pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib di kebun Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya sedangkan barang bukti 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex yang Saksi temukan tersebut menurut terdakwa adalah milik sdr. NANIK yang sudah pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap hanya duduk sambil bermain hp, sedangkan sdr. Suheri dan Safrida sedang menghisap sabu, dan Barang bukti ada dihadapan sdr. Suheri dan Safridawati;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya penyalahgunaan narkotika tersebut yang dilakukan oleh sdr. Suheri dan Safridawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi SUHERI Bin M. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan selain Saksi ada orang orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu yaitu Sdr. Safrida wati dan terdakwa bertempat di rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian Saksi bersama-sama terdakwa dan Sdr. Safrida Wati dibawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan itu disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex;
- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari sdr. Puddin (dpo) di Lamno kemudian Saksi datang ke Banda Aceh, lalu saksi datang ke Banda Aceh dan oleh saksi Safrida Wati menjemput saksi di seputaran Simpang Lima kemudian langsung dibawa ke rumah sdr. nanik di Kp. Laksana, disitu sudah ada sdr. Nanik dan terdakwa, lalu Saksi dan terdakwa disuruh ke lantai II rumah tersebut oleh Sdr. Nanik dan didalam kamar sudah tersedia alat hisap sabu;
- Benar Saksi ada menggunakan narkotika sabu bersama Saksi Safrida Wati, sedangkan terdakwa hanya melihat ketika Saksi dan Sdr. Safrida Wati menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Saksi pertama tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian Saksi melubangi bagian tutupbotol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Saksi memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet Saksi pasangkan pipa kaca, kemudian selanjutnya Saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya Saksi bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. Dan sabu tersebut Saksi hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa terdakwa hanya tiduran memegang Hp didalam kamar ditempat Saksi dan Saksi Safrida Wati menggunakan sabu dan terdakwa tidak ada menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi SAFRIDA WATI Binti ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 terdakwa dan Saksi bersama saksi Suheri (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian terkait masalah Narkotika sabu bertempat di rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang berada dirumah Saksi di Jalan Anggrek Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada saat itu Saksi yang mengajak terdakwa untuk mengantar saksi ke rumah sdr. NANIK lalu sesampainya di rumah sdr. Nanik kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar karena saksi hendak menjemput saksi Suheri dan saat saksi Suheri bersama saksi tiba di rumah sdr. Nanik, lalu sdr. Nanik menyuruh terdakwa, saksi dan saksi Suheri untuk naik ke lantai II rumah tersebut, selanjutnya Saksi bersama terdakwa dan saksi Suheri serta sdr. Nanik naik kelantai dua rumah tersebut dan saat itu Saksi melihat sdr. Nanik sudah menyiapkan alat bantu hisap (Bong) kemudian juga sdr. Nanik ada meminta uang untuk uang menyewa kamar sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian ketika sdr. Nanik pergi membeli rokok, saksi melihat terdakwa tidur-tiduran sambil memainkan HP di dalam kamar dimana saksi dan saksi Suheri menggunakan atau mnghisap sabu;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ikut menggunakan narkotika jenis sabu bersama saksi;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Suheri sedang menghisap sabu dan terdakwa masih bermain HP tiba tiba datang petugas langsung melakukan penggrebakan terhadap saksi beserta terdakwa dan saksi Suheri serta ditemukan barang bukti narkotika sabu, bong dan mancis;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Suheri yang dibawa dari Aceh Jaya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pempdapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 terdakwa dan Saksi Safrida Wati bersama saksi Suheri (masing-masing berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait masalah Narkotika sabu bertempat dirumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang berada dirumah Saksi Safrida Wati di Jalan Anggrek Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada saat itu dia mengajak terdakwa untuk mengantarnya ke rumah sdr. Nanik lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah sdr. Nanik kemudian dia menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar karena dia hendak menjemput saksi Suheri dan saat saksi Suheri bersama saksi Safrida Wati tiba di rumah sdr. Nanik, lalu sdr. Nanik menyuruh terdakwa, saksi Safrida Wati dan saksi Suheri untuk naik ke lantai II rumah tersebut, selanjutnya Saksi Safrida Wati bersama terdakwa dan saksi Suheri serta sdr. Nanik naik ke lantai dua rumah tersebut dan saat itu terdakwa melihat sdr. Nanik sudah menyiapkan alat bantu hisap (Bong) kemudian sdr. Nanik meminta uang untuk sewa kamar sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari saksi Suheri;

- Bahwa ketika sudah dilantai dua rumah tersebut terdakwa hanya tiduran memegang Hp saja dan terdakwa tidak ada menggunakan narkoba sabu sedangkan saksi Safrida Wati bersama saksi Suheri asyik menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa ketika terdakwa sedang bermain HP tiba tiba datang petugas langsung menggrebek terdakwa beserta Saksi Safrida Wati dan saksi Suheri dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, bong alat hisap sabu dan mancis;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib yang dilakukan oleh saksi Safrida Wati dan saksi Suheri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah mengenal narkoba sabu dan belum pernah menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 1881/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik Terdakwa atas nama Suheri Bin M. Nur, Safrida Wati Binti Alm. Zakaria dan Salmawati Binti Adam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya telah terpasang pipet bening dan pipa kaca;
- 1 (satu) buah Manchis;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 terdakwa dan Saksi Safrida Wati bersama saksi Suheri (masing-masing berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait masalah Narkoba sabu bertempat di rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar ketika sudah dilantai dua rumah tersebut terdakwa hanya tiduran memegang Hp saja dan terdakwa tidak ada menggunakan narkoba sabu sedangkan saksi Safrid Wati bersama saksi Suheri asyik menggunakan narkoba sabu dan ketika terdakwa sedang bermain HP tiba tiba datang petugas langsung menggrebek terdakwa beserta Saksi Safrida Wati dan saksi Suheri dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, bong alat hisap sabu dan mancis;
- Bahwa benar terdakwa hanya tiduran memegang Hp didalam kamar ditempat saksi Suheri dan saksi Safrida Wati menggunakan sabu dan terdakwa tidak ada menggunakan sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib yang dilakukan oleh saksi Safrida Wati dan saksi Suheri;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah mengenal narkoba sabu dan belum pernah menggunakan sabu;
- Bahwa benar Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 1881/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik Terdakwa atas nama Suheri Bin M. Nur, Safri Wati Binti Alm. Zakaria dan Salmawati Binti Adam adalah benar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa SALMAWATI ADAM Binti Alm. ADAM, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, didukung oleh alat bukti surat, petunjuk berupa barang bukti yang juga dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Safrida Wati binti Alm. Zakaria dan saksi Suheri Bin M. Nur



(masing-masing perkara terpisah), dimana saat itu terdakwa berada dikamar atau ruangan yang sama di dalam rumah tersebut dengan sdr. Safrida binti Alm. Zakaria dan Sdr. Suheri Bin M. Nur yang sedang menghisap sabu sedangkan terdakwa hanya tiduran saja bermain handphone;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Safrida Wati binti Alm. Zakaria dan saksi Suheri Bin M. Nur (masing-masing perkara terpisah) membenarkan bahwa terdakwa tidak menggunakan atau tidak menghisap sabu, terdakwa hanya tiduran sambil main hp saja dan ketika saksi Safrida Wati binti Alm. Zakaria dan saksi Suheri Bin M. Nur (masing-masing perkara terpisah) sedang menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan tempat dan menemukan barang bukti sabu dan alat hisap berupa bong namun terdakwa tidak melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib yang dilakukan oleh saksi Safrida Wati binti Alm. Zakaria dan saksi Suheri bin M. Nur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SALMAWATI ADAM Binti Alm. ADAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengetahui adanya tindak pidana narkotika tapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya telah terpasang pipet bening dan pipa kaca;
 - 1 (satu) buah Manchis;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Safrida Wati Binti Alm. Zakaria.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , Elviyanti Putri, S.H., M.H. , Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.